



# **LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN**

## **PENYUSUNAN PROSES BISNIS INTEGRASI DATA RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KE DALAM SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INVESTASI PADA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Disusun Oleh :

Nama : Gumelar Wahyu Gumilang, SE, MT  
NIP : 198208162010121003  
Jabatan : Kepala Subbagian Ortala dan Pengembangan SDM  
Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN II  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Implementasi Aksi Perubahan yang berjudul **“PENYUSUNAN PROSES BISNIS INTEGRASI DATA RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KE DALAM SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INVESTASI PADA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG”**

Laporan implementasi Aksi Perubahan ini disusun sebagai bentuk aktualisasi dan merupakan salah satu syarat kelulusan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023.

Dalam penyusunan laporan Implementasi Aksi Perubahan ini penulis banyak mendapat bimbingan, saran, dorongan positif dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, saran dan petunjuk kepada:

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P selaku kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2023;
2. Bapak Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc. selaku *Coach* yang telah memberi bimbingan dan motivasi dan umpan balik yang positif kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan laporan Implementasi Aksi Perubahan ini;
3. Bapak Gandiwa Yudhistira, S.H., M.H selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan laporan Implementasi Aksi Perubahan ini;

4. Anggota Tim Aksi Perubahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu memberikan masukan, saran dan data-data bagi penulis dalam menyelesaikan laporan Implementasi Aksi Perubahan ini;
5. Keluarga (istri dan anak-anakku tercinta) yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama proses mengikuti pelatihan dan pendidikan dan dalam proses penyusunan laporan Implementasi Aksi Perubahan; dan
6. Rekan-rekan seperjuangan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2023 dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga laporan Implementasi Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan Aksi Perubahan ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa dokumen laporan Implementasi Aksi Perubahan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2023



Gumelar Wahyu Gumilang, SE, MT  
Penulis



## LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Implementasi Aksi Perubahan dengan judul:

**Penyusunan Proses Bisnis Integrasi Data Rencana Detail Tata Ruang Ke Dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS) Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Pada Direktokrat Jenderal Tata Ruang.**

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang I Angkatan II,

Nama : Gumelar Wahyu Gumilang, S.E., M.T.  
NIP : 198208162010121003  
Jabatan : Kepala Subbagian Ortala dan Pengembangan SDM  
Satuan/Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Implementasi Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023.

Menyetujui:

Bogor, Agustus 2023  
COACH



Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc.  
NIP 198603242009121004

Jakarta, Agustus 2023  
MENTOR

Gandiwa Yudhistira, S.H., M.H.  
NIP 198003162008011013

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP) .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Aksi Perubahan.....	3
C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan .....	3
D. Analisis Masalah.....	4
E. Strategi Penyelesaian Masalah.....	9
F. Pemetaan Sikap Perilaku .....	10
<b>BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN .....</b>	<b>13</b>
A. Pembangunan Integritas .....	13
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi) ...	17
C. Pengelolaan Tim.....	18
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN .....</b>	<b>24</b>
A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik .....	24
B. Manfaat Aksi Perubahan .....	33
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan .....	33
D. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan .....	34
E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri.....	38

**BAB IV DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI**

**PERUBAHAN..... 40**

A. Penerapan Strategi Komunikasi.....40

B. Keberhasilan Mendapatkan Dukungan Adopsi/Replikasi aksi  
Perubahan.....40

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan .....41

**DAFTAR PUSTAKA..... 43**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Status Dokumen RDTR .....	4
Tabel 2. Identifikasi Isu, Penyebab, Dampak, Kondisi yang Diharapkan .....	5
Tabel 3. Analisis Isu dengan Metode APKL .....	7
Tabel 4. Susunan dan Uraian Tugas Tim Efektif .....	18
Tabel 5. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sandingan Penerbitan Persetujuan KKPR dengan Nilai Investasi .....	2
Gambar 2. Diagram <i>Fishbone</i> .....	8
Gambar 3. Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan.....	10
Gambar 4. Profil Kompetensi .....	11
Gambar 5. Rapat Internal Subbag Ortala dan Pengembangan SDM.....	14
Gambar 6. Koordinasi Internal dengan Kepala Bagian HKO .....	15
Gambar 7. Diskusi, Permohonan Arahan dan Persetujuan Kabag HKO dan Sesditjen Tata Ruang atas <i>draft</i> SK TIM Efektif .....	16
Gambar 8. Aplikasi <i>Visual Paradigm</i> dan <i>Visio</i> yang digunakan untuk membuat Proses Bisnis dan SOP .....	18
Gambar 9. Nota Dinas Penyampaian Tindakan lanjut Pembahasan Rumusan SOP Lampiran NSPK Percepatan RDTR .....	21
Gambar 10. SK Tim Efektif.....	23
Gambar 11. Proses Bisnis Integrasi RDTR ke Sistem OSS .....	26
Gambar 12. Subproses Bisnis Integrasi Data Spasial ke GISTARU RTR <i>Online</i> .....	29
Gambar 13. Subproses Bisnis Penyusunan Database Peraturan Zonasi (DBPZ).....	30
Gambar 14. Subproses Bisnis Uji Titik Pasca Lintas Sektor sampai dengan Persetujuan Substansi.....	31
Gambar 15. Subproses Bisnis Uji Titik Pasca Penetapan Perkada.....	32
Gambar 16. Cover Modul Mata Pelatihan Pilihan .....	37
Gambar 17. Rapat Pembahasan Draft SE Dirjen Tata Ruang tentang Mekanisme Penyusunan, Penetapan dan Pengintegrasian RDTR dengan Sistem OSS, Senin, 12 Juni 2023 .....	38
Gambar 18. Sertifikat Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural melalui LMS PPSDM.....	39

## **BAB I**

### **RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP)**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam mencapai sasaran pada visi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045, maka perlu didukung dengan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan investasi di Indonesia telah mencapai rata-rata 6,4% per tahun dan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi. Peranan investasi di Indonesia terhadap PDB diprediksi meningkat pada tahun 2045, maka dengan adanya peluang investasi yang tinggi diperlukan adanya instrumen yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sesuai dengan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diselenggarakan tanggal 17 Januari 2023 dan pada Rapat Terbatas (Ratas) pada tanggal 11 Januari 2023, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan instrumen penting dalam menyambut peluang investasi di Indonesia sehingga percepatan dalam penyusunan RDTR menjadi urgensi yang tinggi untuk dilakukan.

RDTR memiliki peranan penting dan krusial dalam memberikan kepastian hukum serta dukungan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi, selain percepatan penyelesaian RDTR yang menjadi payung hukum memberi kepastian dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) juga penting, karena hal tersebut menjadi syarat pelaksanaan mekanisme Konfirmasi KKPR (KKKPR) yang dapat terbit hanya dalam waktu 1 hari kerja. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa peningkatan penyelesaian RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS-RBA berbanding lurus dengan peningkatan penerbitan KKKPR dan meningkatkan realisasi investasi.

Peningkatan Indeks *Ease of Doing Business* (EoDB) di Indonesia akan lebih mudah tercapai apabila RDTR yang berkualitas dan terintegrasi kedalam sistem OSS-RBA dapat dipenuhi. Namun, dari target 2.000 RDTR yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) Tahun 2020-2024, sampai dengan pertengahan tahun 2023 baru sebanyak 353 (17,65%) dan sebanyak 168 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS-RBA, hal tersebut menyebabkan iklim investasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan.

Keberadaan produk tata ruang dan perizinan yang jelas mendorong investor untuk dapat merencanakan investasi mereka dengan baik, mengurangi resiko dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Peningkatan percepatan perizinan KKPR secara langsung dapat mempengaruhi peningkatan nilai investasi sebagaimana dapat dilihat dari gambar 1.



**Gambar 1. Sandingan Penerbitan Persetujuan KKPR dengan Nilai Investasi**

Sumber: Pokja Data dan Informasi DJTR dan BKPM, 5 Juli 2023

## **B. Tujuan Aksi Perubahan**

Dalam implementasi Aksi Perubahan ini, penulis membagi kedalam 3 (tiga) tahap tujuan, yaitu:

### **1. Tujuan Jangka Pendek (*Output*)**

- a. Terbentuknya tim efektif;
- b. Terciptanya koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait;
- c. Tersusunnya acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi melalui penyusunan Proses Bisnis.

### **2. Tujuan Jangka Menengah (*Outcome*)**

- a. Terwujudnya sistem kerja yang efisien bagi instansi serta pendefinisian tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam proses menghasilkan output;
- b. Meningkatnya kemampuan dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

### **3. Tujuan Jangka Panjang (*Benefit*)**

Meningkatnya pelaksanaan/penerapan Proses Bisnis dalam Penetapan dan Penyusunan RDTR sehingga dapat meningkatkan investasi dari hasil RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS.

## **C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan**

Ruang lingkup implementasi Aksi Perubahan ini adalah penyusunan Proses Bisnis integrasi RDTR ke sistem OSS, yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Subbagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyusunan Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan level atau tingkatan Proses Bisnis level 3 yang menggambarkan alur kerja per output kegiatan secara jelas dengan mengkategorikan pelaksana eksternal terkait

dan internal secara rinci sehingga tanggung jawab per sub kegiatan terdefinisi dengan baik.

Penyusunan proses bisnis merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sehingga penyusunan Proses Bisnis diperlukan bagi lingkungan kerja instansi Kementerian ATR/BPN khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang.

#### **D. Analisis Masalah**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Pada saat ini kebijakan perizinan berusaha di Indonesia menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS), di mana proses konfirmasi perizinan berusaha dapat dilakukan selama 1 (satu) hari apabila daerah yang dipermohonkan tersebut telah memiliki dokumen RDTR dan terintegrasi ke dalam sistem OSS. Dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, DJTR menargetkan penyusunan RDTR sebanyak 2.000 (dua ribu) RDTR. Namun hingga pertengahan tahun 2023 jumlah RDTR yang tersedia baru sebanyak 353 Perda/Perkada dan 168 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Dari data tersebut maka diperlukan upaya percepatan penyusunan dan penetapan RDTR serta integrasi data dalam rangka peningkatan investasi di Indonesia. Data jumlah RDTR yang telah disahkan menjadi Peraturan Kepala Daerah dan telah terintegrasi dengan OSS hingga dengan saat ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Status Dokumen RDTR**

<b>Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang</b>				
<b>Sedang/Sudah Menyusun</b>	<b>Lintas Sektor</b>	<b>Persetujuan Substansi</b>	<b>Perda/Perkada</b>	<b>Terintegrasi OSS</b>
1.152	34	24	<b>353</b>	<b>168</b>

Sumber: Database Kinerja Taru, Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala (HKO), 11 Juli 2023 pukul 14.30

Oleh karena itu, penyediaan RDTR khususnya yang telah terintegrasi dengan sistem OSS-RBA di seluruh Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak. Urgensi percepatan ini selain untuk memenuhi *backlog* produk rencana tata ruang, juga sebagai upaya mempercepat realisasi investasi yang berimbas pada peningkatan kondisi sosio-ekonomi.

## 2. Pemilihan Isu Masalah

Isu Permasalahan yang timbul dan menghambat percepatan investasi terkait RDTR, antara lain:

- a. Penerbitan rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial banyak yang mengalami keterlambatan;
- b. Penerbitan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) banyak yang mengalami keterlambatan;
- c. Penetapan batas daerah belum mencapai kesepakatan;
- d. Penyusunan materi teknis yang membutuhkan proses lebih lama; dan
- e. Persentase dokumen RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS masih rendah.

Penetapan isu dilakukan dengan metode *environmental scanning* dimana isu diidentifikasi melalui proses observasi serta analisa tugas dan fungsi dimana penulis bertugas. Proses identifikasi isu dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Identifikasi Isu, Penyebab, Dampak, Kondisi yang Diharapkan**

No	Isu/Masalah	Penyebab	Dampak	Kondisi yang diharapkan
1	Penerbitan rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial	Data terkait peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial masih dalam proses pemutakhiran saat	Proses penyusunan peta analisis dan rencana membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan mengalami	Penyusunan peta dasar dan penerbitan rekomendasi peta dasar pada proses bisnis lebih cepat dan efisien

No	Isu/Masalah	Penyebab	Dampak	Kondisi yang diharapkan
	mengalami keterlambatan	tahap penyusunan RDTR telah dimulai	perubahan untuk menyesuaikan data peta dasar termutakhir	
2	Penerbitan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) banyak yang mengalami keterlambatan	Belum terdapat mekanisme validasi KLHS lebih rinci	Dokumen persetujuan substansi tidak lengkap dan tidak dapat melakukan koordinasi lintas sektor sehingga penetapan Ranperkada terhambat	Penerbitan validasi KLHS pada proses bisnis lebih cepat dan efisien
3	Penetapan batas daerah belum mencapai kesepakatan	Batas administrasi pada shp memiliki perbedaan dengan data dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah berbatasan lainnya	Dokumen persetujuan substansi tidak lengkap dan tidak dapat melakukan koordinasi lintas sektor sehingga penetapan Ranperkada terhambat	Alur koordinasi antara kementerian/lembaga dan daerah berbatasan lainnya lebih efektif dan efisien
4	Penyusunan materi teknis yang membutuhkan proses lebih lama	a. Kurangnya SDM terkait bidang tata ruang b. Ketersediaan data tidak lengkap	Proses penetapan rancangan peraturan kepala daerah terhambat	Proses penyusunan materi teknis yang efektif dan efisien
5.	Persentase dokumen RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS masih rendah	a. Belum terdapat tahap integrasi data dari GISTARU ke sistem OSS di Proses Bisnis Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;	Tidak dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan uji titik dan integrasi data RDTR interaktif dengan OSS	DJTR sudah memiliki proses bisnis bantuan teknis penyusunan dan penetapan RDTR yang terdapat tahap integrasi dengan OSS

No	Isu/Masalah	Penyebab	Dampak	Kondisi yang diharapkan
		b. Pada Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tidak terdapat pasal atau lampiran yang mengatur tata cara pengintegrasian data RDTR dengan OSS.		

Dari beberapa isu di atas maka dilakukan penapisan isu untuk menentukan *Core Issue* yang akan diangkat untuk menjadi isu utama dalam rancangan aktualisasi, yaitu dengan menggunakan metode Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan (APKL). Metode APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. **Aktual**, artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. **Problematik**, artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang seharusnya, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. **Kekhalayakan**, artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. **Kelayakan**, artinya isu bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Analisa APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1–5, yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Penetapan nilai isu didasarkan pada hasil observasi penulis selama menjabat dalam posisi ini dan diskusi dengan rekan-rekan.

**Tabel 3. Analisis Isu dengan Metode APKL**


No	Isu/Masalah	A	P	K	L	Total
1	Penerbitan rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial mengalami keterlambatan	3	3	2	2	10

No	Isu/Masalah	A	P	K	L	Total
2	Penerbitan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) banyak yang mengalami keterlambatan	4	3	3	2	12
3	Penetapan batas daerah belum mencapai kesepakatan	3	3	2	1	9
4	Penyusunan materi teknis yang membutuhkan proses lebih lama	4	4	3	3	14
5	Persentase dokumen RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS masih rendah	5	4	3	4	16

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan analisis metode APKL diatas dapat disimpulkan bahwa isu atau masalah yang memiliki pengaruh paling signifikan serta layak untuk diselesaikan adalah isu/ masalah mengenai **“persentase dokumen RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS masih rendah”** dengan jumlah nilai 16.

Dalam menentukan dan menganalisa penyebab masalah, penulis menggunakan metode diagram fishbone, sebagai berikut:



**Gambar 2. Diagram Fishbone**

Dari hasil analisis *fishbone* tersebut, penulis berfokus pada sisi **Method** dan mengajukan gagasan pembuatan Proses Bisnis, selain karena pentingnya keberadaan dokumen tersebut juga menjadi tugas penulis sebagai Kasubbag Ortala dan Pengembangan SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang.


### **E. Strategi Penyelesaian Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi organisasi, permasalahan dan penapisan isu masalah dengan metode APKL serta pendekatan menggunakan metode *fishbone*, penulis mengajukan gagasan pemecahan masalah yaitu dengan melakukan penyusunan proses bisnis RDTR ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai upaya peningkatan investasi.

Proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan proses bisnis merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Untuk memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:



**Gambar 3. Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan**

(Sumber: Permen PAN-RB Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah)

#### **F. Pemetaan Sikap Perilaku**

Berdasarkan hasil Pemetaan Kompetensi Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Setara pada tahun 2020 yang lalu, diketahui bahwa dari 8 (delapan) kompetensi manajerial Pejabat Pengawas, penulis masih terdapat kekurangan pada aspek Orientasi pada Hasil, Pengembangan Diri dan Orang Lain serta Pengambilan Keputusan.

Dari hasil pemetaan tersebut diketahui pula bahwa penulis cukup mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai organisasi, terbukti dari perilaku berani memberi tahu dan mengoreksi kesalahan pada pihak yang bersangkutan. Penulis juga dinilai mampu mengingatkan timnya untuk selalu menjaga kerahasiaan dokumen. Sebagai bagian dari tim, penulis dinilai menunjukkan perilaku peduli terhadap tim dengan turun langsung dan mengarahkan bawahannya untuk selalu membantu menyelesaikan tugas rekannya sehingga target

tim tetap tercapai. Selain itu, penulis juga dinilai mampu bekerja dalam situasi yang memiliki latar belakang dengan menjaga sikap dan perilaku agar terhindar dari konflik terkait SARA.

**PROFIL KOMPETENSI**  
**ASESMEN PEMETAAN PEGAWAI**  
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NIP** : 198208162010121003  
**NAMA** : Gumelar Wahyu Gumilang, S.E., M.T.  
**JABATAN** : Kepala Subbagian Program dan Anggaran  
**UNIT KERJA** : Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang

ASPEK KOMPETENSI	1	2	3	4	5
<b>KOMPETENSI MANAJERIAL</b>					
1. Integritas		x			
2. Kerja Sama		x			
3. Komunikasi		x			
4. Orientasi pada Hasil	x				
5. Pelayanan Publik		x			
6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	x				
7. Mengelola Perubahan		x			
8. Pengambilan Keputusan	x				
<b>KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL</b>					
9. Perekat Bangsa		x			

**Gambar 4. Profil Kompetensi**

Sumber: <https://sipk.atrbpn.go.id/>

Terkait saran pengembangan kompetensi, penulis disarankan agar:

- 1) diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi;
- 2) diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas;
- 3) diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang

terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas; dan

- 4) diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN**

#### **A. Pembangunan Integritas**

Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan, pengambilan keputusan dan pengaktualisasian kepemimpinan, penulis melakukan koordinasi dan rapat internal dalam rangka menjelaskan maksud dan tujuan Aksi Perubahan terutama dengan para staf pelaksana di Subbagian Ortala dan Pengembangan SDM serta meminta arahan kepada Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala (HKO) sebagai pimpinan langsung penulis dan sebagai Mentor dalam penyusunan dan implementasi Aksi Perubahan ini.

Selain melakukan koordinasi internal di Bagian HKO, Setditjen Tata Ruang, penulis juga melaporkan kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang terkait hasil pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang penulis ikuti dan Rencana Aksi Perubahan yang penulis ajukan pada pelatihan tersebut serta meminta arahan dan persetujuan Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang perihal konsep Surat Keputusan Tim Efektif pelaksanaan Aksi Perubahan.

Dalam hal pembangunan integritas, penulis senantiasa menyampaikan prinsip, bertanggungjawab dan komitmen berorientasi pada hasil dalam menjalankan suatu kewajiban pada saat rapat dan diskusi internal dengan tim Subbag Ortala dan Pengembangan SDM serta Kepala Bagian HKO, salah satunya dalam hal ini melaksanakan implementasi aksi perubahan menyusun Proses Bisnis integrasi RDTR ke dalam sistem OSS sebagai pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi penulis sebagai Kepala Subbagian Ortala dan Pengembangan SDM dan kontribusi terhadap pemenuhan target penyusunan RDTR dan pengintegrasian ke dalam sistem OSS yang dapat meningkatkan nilai investasi. Bukti proses pembangunan integritas dan berorientasi pada hasil tersebut dapat dilihat pada dokumentasi foto-foto terkait pelaksanaan rapat internal, koordinasi dengan pimpinan dan tim efektif

serta para pemangku kepentingan yang ada dalam dokumen laporan implementasi aksi perubahan ini.

Kendala yang dihadapi dalam membangun integritas ini antara lain dalam hal berkoordinasi dengan pemangku kepentingan antara lain penyamaan persepsi diantara ego sektoral dan penyediaan waktu koordinasi seiring dengan padatnya agenda kegiatan masing-masing pihak. Adapun menanganinya salah satunya dengan terus berkoordinasi dan berkomunikasi baik secara formal melalui Nota Dinas, rapat resmi, maupun komunikasi secara informal.



**Gambar 5. Rapat Internal Subbag Orjala dan Pengembangan SDM**

Rabu, 24 Mei 2023



**Gambar 6. Koordinasi Internal dengan Kepala Bagian HKO**  
Kamis, 25 Mei 2023




**Gambar 7. Diskusi, Permohonan Arah dan Persetujuan Kabag HKO dan Seditjen Tata Ruang atas *draft* SK TIM Efektif**


Kamis, 25 Mei 2023

## B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

Dalam pelaksanaan aksi perubahan, penulis dan tim memanfaatkan teknologi berupa aplikasi *visual paradigm* yang digunakan dalam membuat Proses Bisnis, Visio untuk menyusun SOP, seperti yang terlihat pada gambar 8, dan aplikasi *e-office* serta tautan *bit.ly* dalam berkorespondensi surat atau Nota Dinas permintaan masukan SOP serta untuk meletakkan file SOP dan Proses Bisnis.

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi ini terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain tidak semua personil dalam tim efektif dan pemangku kepentingan memiliki keterampilan dalam menggunakan aplikasi atau sistem yang akan digunakan dalam implementasi aksi perubahan ini. Cara mengatasi kendala tersebut adalah antara lain penulis membuat pembagian tugas kepada tim efektif.





**Gambar 8. Visual Paradigm (atas) yang digunakan untuk membuat Proses Bisnis dan aplikasi Visio (bawah) yang digunakan untuk membuat SOP**

### C. Pengelolaan Tim

Dalam pelaksanaan aksi perubahan, penulis dibantu oleh tim efektif. Tim efektif dari Aksi Perubahan ini adalah tim teknis penyusun Proses Bisnis, yaitu Subbagian Ortala dan Pengembangan SDM, tim teknis di Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dan II, kelompok kerja data dan informasi, serta kelompok kerja studio peta. Adapun uraian tugas tim efektif seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Susunan dan Uraian Tugas Tim Efektif**

No	Posisi Dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
1	Pengarah	Sesditjen Tata Ruang (Farid Hidayat, S.T., M.T.)	Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan
2	Mentor	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala (Gandiwa Yudhistira, S.H., M.H.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan</li> <li>2. Memantau capaian target dari aksi perubahan</li> </ol>

No	Posisi Dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
3	Ketua Tim	Kepala Subbagian Ortala dan Pengembangan SDM (Gumelar Wahyu Gumilang, S.E, M.T)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun perencanaan aksi perubahan</li> <li>2. Menyusun strategi pelaksanaan aksi perubahan</li> <li>3. Melakukan pembagian tugas dan tanggungjawab anggota tim dalam melaksanakan aksi perubahan</li> <li>4. Mengkoordinasikan kerja tim</li> <li>5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan</li> <li>6. Mengendalikan pelaksanaan aksi perubahan sehingga mencapai target yang diharapkan</li> </ol>
4	Anggota	Staf Pelaksana Subbag Ortala dan Pengembangan SDM: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yuvi Alifa, S.Si</li> <li>2. Diana Shintawati, SE, MM</li> <li>3. Maratus Sholihah Fitria, S.P.W.K</li> <li>4. Muhammad Ogan Yufahri, S.P.W.K</li> <li>5. Azhura Dellamitta, S.P.W.K</li> <li>6. Rizki Dwi Febrina, S.P.W.K</li> <li>7. Azzahra Putri Malini, S.T</li> <li>8. Florence Kristanti Siahaan, S.P.W.K</li> <li>9. Putri Rahmawati, S.AP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rancangan standar pelaksanaan proses bisnis dan SOP integrasi data RDTR ke dalam sistem OSS</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>3. Melaporkan kepada ketua tim jika ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>4. Melakukan administrasi pelaksanaan anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan</li> <li>5. Melakukan pendokumentasian seluruh dokumen/berkas yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan.</li> </ol>
		Perwakilan Unit kerja teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Proses Bisnis</li> </ol>

No	Posisi Dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zikky Ardiansyah, S.T., M.T;</li> <li>2. Mira Maryana Hidayanti, S. Ars, M.Sc;</li> <li>3. Margaretha Christiany, ST., ME., M.SE;</li> <li>4. Yudha Perdana, ST, MT;</li> <li>5. Cici Pahayu, ST;</li> <li>6. Sri Nurnaeni, S.T., M.Eng;</li> <li>7. Maria Astrid Kuntjara, S.T., M.Sc.;</li> <li>8. Garika Ujianik Pristiwati, ST, M.Sc;</li> <li>9. Dessy Kurnia, ST;</li> <li>10. Caesar Adi Nugroho, ST, MA;</li> <li>11. Bayu Dharma Saputra, S.Si., M.T.</li> <li>12. Ayu Adiyati Asih, S.Si., M.Sc</li> <li>13. George Emile Dom</li> <li>14. Kanita Shinta Wati</li> <li>15. Muhammad Arsyad, S.T., M.T</li> <li>16. Alfa Nurhakim</li> <li>17. Aris Munandar Baga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Berkoordinasi kepada ketua tim atau perwakilan staf terhadap pelaksanaan kegiatan</li> </ol>

Kendala yang terjadi dalam membangun tim efektif adalah penyamaan perspektif dan kepentingan terhadap implementasi aksi perubahan dan ketersediaan waktu dengan adanya penugasan inti dari masing-masing personil. Dalam menangani kendala tersebut, penulis dan tim efektif melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens secara formal melalui rapat internal dan komunikasi informal melalui *whatsapp*. Selain itu, penulis juga menengahi permintaan pemangku kepentingan dalam hal tidak bisa langsung merevisi SOP yang telah disusun dalam aplikasi Visio dengan cara membuat Nota Dinas resmi dari Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pihak terkait lainnya perihal Tindaklanjut Hasil Pembahasan Rumusan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Lampiran Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Dukungan Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang, yang salah satunya mempersilahkan para pemangku kepentingan memberikan masukan SOP secara narasi dan tim efektif yang menyesuaikan masukan tersebut kedalam bentuk aplikasi Visio.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110. Telepon 021-7264112 email : suran@atropn.go.id

NOTA DINAS  
NOMOR 522/ND-200.9.OT.02/VI/2023

Yth. : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang;  
2. Kepala Pokja Data dan Informasi; dan  
3. Kepala Pokja Studio Peta.

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang

Tanggal : 27 Juni 2023

Lampiran : -

Hal : Tindaklanjut Hasil Pembahasan Rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lampiran Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Dukungan Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang

Menindaklanjuti Surat Undangan Nomor 183/UND-200.9.OT.02/VI/2023 perihal Pembahasan Rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lampiran Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Dukungan Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada hari Senin, 23 Juni 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tanggal 17 Januari 2023, perlu dilakukan percepatan dalam penyusunan RDTR dalam rangka mendukung ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Sehingga atas amanat tersebut, diperlukan NSPK Dukungan Percepatan Penyelesaian RDTR;
- Rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lampiran Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Dukungan Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang, terdiri atas:
  - SOP Penyusunan RDTR dan Ranperkada, terdiri atas:**
    - Pelaksanaan Pertiapan Bantuan Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
    - Pertiapan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
    - Bantuan Teknis Pengumpulan Data dan Informasi Serta Pengolahan Data dan Analisis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
    - Bantuan Teknis Penyusunan Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
    - Bantuan Teknis Penyusunan Konsepti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
    - Bantuan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
    - Bantuan Teknis Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
  - SOP ...**

*Melayu, Profound, Terpercaya*

i, terdiri atas:  
Peretujuan Substansi;  
tor dan Penerbitan Surat Peretujuan Substansi;  
Peretujuan Substansi menjadi Peraturan Kepala  
a Detail Tata Ruang (RDTR).

**RU ke Sistem OSS, terdiri atas:**  
encana Detail Tata Ruang (RDTR) ke GISTARU RTR

ipai dengan Peretujuan Substansi;  
Daerah; dan  
eraturan Zonasi (DBPZ).

**Revisi RDTR, terdiri atas:**  
Kembali dan Revisi Rencana Detail Tata Ruang.

r Operasional Prosedur (SOP) yang telah dirusun  
ucunan RDTR. Setiap Direktorat diharapkan dapat  
ukan berupa narasi pada folder "Saran dan  
a tautan berikut: <http://bit.ly/NSPKRDTR2023>;

ungguah paling lambat pada hari Jum'at, 7 Juli  
ertanyaan dapat menghubungi Sdri. Fitria

, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami

Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang

Ditandatangani secara  
elektronik

Farid Hidayat, S.T., M.T.  
NIP. 197106241997031002

Tembusan:  
Direktur Jenderal Tata Ruang, di Jakarta.

**Gambar 9. Nota Dinas Penyampaian Tindaklanjut Pembahasan Rumusan SOP Lampiran NSPK Percepatan RDTR**

Penugasan tim efektif ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Tim Efektif yang ditandatangani oleh Bapak Direktur Jenderal Tata Ruang, sebagaimana tertuang pada gambar 10 berikut:



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG

NOMOR **IS / DK - 200. OT. H / s / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN  
DALAM RANGKA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG TAHUN 2023**

DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Rencana Aksi Perubahan Penyusunan Proses Bisnis Integrasi Data Rencana Detail Tata Ruang ke dalam Sistem Online Single Submission (OSS) sebagai upaya peningkatan investasi pada Direktorat Jenderal Tata Ruang;

b. bahwa untuk memberikan kepastian yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan, peningkatan hasil kerja, dan ketepatan terhadap peraturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Tata Ruang tentang Tim Efektif Pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan dalam Rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

6. Peraturan ...

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG

  
**Ir. GABRIEL TR. WIRAWA, M.Eng.Sc.**  
 NIP. 19640228 199103 1 001

Tembusan:

1. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, di Jakarta; dan
2. Para pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

dayagunaan Aparatur Negara dan  
Pendidikan Indonesia Nomor 19 Tahun 2018  
dan Proses Bisnis Instansi Pemerintah,  
Bisnis;

dayagunaan Aparatur Negara dan  
Pendidikan Indonesia Nomor 35 Tahun 2012  
sasaran Standar Operasional Prosedur  
di;

rganisasi dan Kepegawaian nomor  
II/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang  
latihan Kepemimpinan Administrator  
Kategori I dan Pelatihan Kepemimpinan  
Kategori I Angkatan I s.d Angkatan II Tahun

AN :

DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG KEMENTERIAN  
AGRIKULTUR DAN PERIKANAN/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL  
TIM EFEKTIF PELAKSANAAN RENCANA  
AKSI PERUBAHAN RANGKA PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN PENGAWAS DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TATA

pegawai yang namanya tercantum dalam  
daftar bagi Tim Efektif Pelaksanaan Rencana  
Aksi Perubahan dalam Rangka Pelatihan  
Kepemimpinan Pengawas  
Kategori I dan Pelatihan Kepemimpinan  
Kategori I Angkatan I s.d Angkatan II Tahun

ini rangka memberikan memberikan  
kepastian yang memadai bagi tercapainya  
efektivitas dan efisiensi pencapaian  
tujuan penyelenggaraan kegiatan,  
peningkatan hasil kerja, dan ketepatan  
terhadap peraturan.

sejak tanggal ditetapkan dan apabila di  
kemudian akan diubah dan diperbaiki



## **BAB III**

### **DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN**

#### **A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik**


Dalam hal perbaikan kualitas pelayanan publik telah dihasilkan Proses Bisnis integrasi RDTR ke dalam sistem OSS, yang merupakan proses bisnis yang baru, dan menjadi salah satu dari Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Dukungan Percepatan RDTR, yang akan ditetapkan dalam bentuk SE Direktur Jenderal Tata Ruang, tidak lepas dari pengendalian mutu pekerjaan, antara lain tahap merencanakan (**Plan**), melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan pemeriksaan hasil segala prosedur yang telah dijalankan (**Do dan Check**), serta menindaklanjuti ketiga langkah tersebut sekaligus memutuskan prosedur baru guna menghindari terjadinya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya (**Action**).

Dalam implementasi aksi perubahan terjadi risiko dimana diskusi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam hal ini pimpinan di Direktorat teknis membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang dimana belum ada persetujuan dan keputusan final di tingkat pimpinan terhadap SOP dan Proses Bisnis yang telah disusun. Hal ini menyebabkan target penyelesaian pekerjaan yang telah diajukan dalam rancangan aksi perubahan sebelumnya mengalami pergeseran waktu. Pengendalian risiko ini adalah dengan cara tetap berkoordinasi dengan pimpinan langsung penulis dan Direktorat teknis.

Proses Bisnis integrasi RDTR ke dalam sistem OSS telah dibuat berdasarkan SOP yang telah disusun sebelumnya, namun karena sampai akhir Juli 2023 belum ada kesepakatan dan keputusan di tingkat pimpinan DJTR sehingga menyebabkan Proses Bisnis tersebut belum dilegalkan dan dimasukkan kedalam NSPK Dukungan Percepatan RDTR.

## **1. Proses Bisnis Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS**

Proses Bisnis Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS terdiri dari 6 (enam) tahapan dengan 4 subproses yaitu Subproses Bisnis (2a.) Melaksanakan Integrasi Data Spasial RDTR ke GISTARU RTR *Online*, Subproses Bisnis (2b.) Menyusun Database Peraturan Zonasi (DBPZ), Subproses Bisnis (3.) Melakukan Uji Titik Pasca Lintas Sektor (Linsek) sampai dengan Persetujuan Substansi (Persub), dan Subproses Bisnis (4.) Melakukan Uji Titik Pasca Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Proses bisnis ini diawali dengan arahan dari Subdirektorat Pembina untuk melaksanakan integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS. Selanjutnya Tim Pokja Studio Peta melaksanakan integrasi data spasial RDTR ke GISTARU RTR *Online* yang dilaksanakan secara paralel dengan Tim Pokja Data dan Informasi dalam penyusunan DBPZ, uji titik pasca Linsek sampai dengan Persub, dan uji titik pasca penetapan Perkada. Setelah Tim Pokja Studio Peta dan Tim Pokja Data dan Informasi berproses secara paralel, selanjutnya diakhiri dengan penyampaian informasi kepada Wali Data/Pemerintah Daerah (Pemda) bahwa Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS telah selesai. Adapun input dalam proses bisnis ini adalah Rancangan Perkada yang telah Ditandatangani, Tabel ITBX, Peta Digital (.gdb), dan File DBPZ, sedangkan output dari proses bisnis ini adalah Daftar Kegiatan, DBPZ, JSON, Geodatabase (.gdb), dan Nota Dinas penyampaian informasi. Proses Bisnis tersebut seperti yang tertuang dalam gambar 11 sebagaimana berikut:




**Gambar 11. Proses Bisnis Integrasi RDTR ke Sistem OSS**


Sumber: Hasil analisa, 2023

## **2. Subproses Bisnis Integrasi Data Spasial RDTR ke GISTARU RTR Online**

Subproses Bisnis Integrasi Data Spasial RDTR ke GISTARU RTR *Online* menjadi tahapan kedua (2a.) yang dilakukan secara paralel dengan Subproses Bisnis (2b.) Menyusun Database Peraturan Zonasi (DBPZ), Subproses Bisnis (3.) Melakukan Uji Titik Pasca Linsek sampai dengan Persub, dan Subproses Bisnis (4.) Melakukan Uji Titik Pasca Penetapan Perkada. Subproses bisnis ini utamanya dilakukan oleh Tim Pokja Studio Peta dengan melibatkan beberapa pelaksana lain seperti Subirektorat Pembina dan Wali Data/Pemda. Subproses bisnis ini diawali dengan penyiapan data RDTR oleh Wali Data/Pemda,

kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan data oleh Subdirektorat Pembina, dilanjutkan dengan melakukan validasi data dan dokumen legal, menyiapkan data repositori dan simbolisasi, mengunggah data ke dalam GISTARU, sampai mengarsipkan dan memutakhirkan informasi oleh Tim Pokja Studio Peta. Adapun Input dalam subproses bisnis ini terdiri dari Dokumen Perda/Perkada beserta Peta Lampiran yang telah Dicap dan Ditandatangani, serta Basis Data dengan Format Geodatabase (.gdb), sedangkan output dari subproses bisnis ini adalah Data dan Dokumen Lengkap RDTR dalam Portal GISTARU. Subproses ini sebagaimana terlihat pada gambar 12 berikut:






**Gambar 12. Subproses Bisnis Integrasi Data Spasial ke GISTARU RTR Online**

Sumber: Hasil analisa, 2023

### **3. Subproses Bisnis Penyusunan Database Peraturan Zonasi (DBPZ)**

Subproses Penyusunan DBPZ menjadi tahapan kedua (2b.) yang dilakukan secara linear dengan Subproses Bisnis (3.) Melakukan Uji Titik Pasca Linsek sampai dengan Persub dan Subproses Bisnis (4.) Melakukan Uji Titik Pasca Penetapan Perkada. Subproses bisnis ini utamanya dilakukan oleh Tim Pokja Data dan Informasi dengan melibatkan beberapa pelaksana lain seperti Subdirektorat Pembina dan Wali Data/Pemda. Subproses bisnis ini diawali dengan arahan dari Subdirektorat Pembina kepada Pemda untuk membuat DBPZ, kemudian Pemda membuat DBPZ, dilanjutkan dengan pemeriksaan muatan RDTR oleh Subdirektorat Pembina, dan diakhiri oleh Tim Pokja Data dan Informasi dengan meng-input DBPZ ke Sistem RDTR Interaktif. Subproses bisnis ini memiliki input berupa Batang Tubuh Perkada, Peta, Lampiran, dan ITBX dengan Format File Microsoft Excel, sedangkan output yang dihasilkan dari subproses bisnis ini adalah File

DBPZ yang telah terunggah ke Sistem RDTR Interaktif. Subproses ini sebagaimana yang terlihat pada gambar 13 berikut:




**Gambar 13. Subproses Bisnis Penyusunan Database Peraturan Zonasi (DBPZ)**

Sumber: Hasil analisa, 2023

#### **4. Subproses Bisnis Uji Titik Pasca Lintas Sektor sampai dengan Persetujuan Substansi**

Subproses Uji Titik Pasca Linsek sampai dengan Persub menjadi tahapan ketiga (3.) pada Proses Bisnis Integrasi RDTR ke dalam Sistem Oss yang dilakukan secara linear setelah Subproses Bisnis (2b.) Menyusun DBPZ. Subproses bisnis ini utamanya dilakukan oleh Tim Pokja Data dan Informasi dengan melibatkan beberapa pelaksana lain seperti Subdirektorat Pembina dan Wali Data/Pemda. Subproses bisnis ini diawali dengan *upload* data ke aplikasi RTR Builder oleh Pemda, kemudian Subdirektorat Pembina memastikan muatan RDTR yang telah di-*upload*, dilanjutkan dengan Tim Pokja Data dan Informasi meng-

upload DBPZ dan peta ke aplikasi RDTR Interaktif, diakhiri dengan uji titik oleh Pemda. Jika hasil uji titik dinyatakan sesuai, maka RDTR telah siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS dan menunggu proses legalisasi. Adapun input pada subproses bisnis ini adalah Rancangan Perkada yang telah Ditandatangani, Tabel ITBX, Peta Digital dengan Format .gdb, dan File DBPZ, sedangkan output yang dihasilkan dari subproses ini adalah Data Kegiatan, DBPZ, JSON, dan Geodatabase (.gdb). Subproses tersebut sebagaimana yang terlihat pada gambar 14 berikut:




**Gambar 14. Subproses Bisnis Uji Titik Pasca Lintas Sektor sampai dengan Persetujuan Substansi**

Sumber: Hasil analisa, 2023

## 5. Subproses Uji Titik Pasca Penetapan Peraturan Kepala Daerah

Subproses Uji Titik Pasca Penetapan Perkada menjadi tahapan keempat (4.) pada Proses Bisnis Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS yang dilakukan secara linear setelah Subproses Bisnis (2b.) Menyusun DBPZ dan Subproses Bisnis (3.) Melakukan Uji Titik Pasca Linsek

sampai dengan Persub. Subproses bisnis ini utamanya dilaksanakan oleh Tim Pokja Data dan Informasi dengan melibatkan beberapa pelaksana lain seperti Subdirektorat Pembina, Tim Pokja Studio Peta, Wali Data/Pemda, dan Tim Teknis OSS (Kementerian BKPM). Subproses ini diawali dengan Pemda mengunggah data ke aplikasi RDTR Builder dan memberikan basis data peta ke Tim Pokja Studio Peta, kemudian Subdirektorat Pembina memastikan kelengkapan muatan RDTR, dilanjutkan dengan pengecekan topologi dan validasi peta digital terhadap Perkada, selanjutnya Tim Pokja Data dan Informasi mengunggah DBPZ dan peta digital ke Aplikasi RDTR Interaktif, kemudian Pemda melakukan uji titik data Perkada, dan diakhiri dengan uji coba RDTR untuk menerbitkan Konfirmasi KKPR oleh Tim Teknis OSS. Adapun input pada subproses bisnis ini terdiri dari Dokumen Perkada yang telah Ditandatangani, Peta dan Lampiran yang telah ditandatangani, File ITBX dengan Format File Microsoft Excel, Peta Digital, dan File DBPZ, sedangkan output yang dihasilkan berupa Daftar Kegiatan, DBPZ, JSON, Geodatabase (.gdb), dan Nota Dinas.



**Gambar 15. Subproses Bisnis Uji Titik Pasca Penetapan Perkada**

Sumber: Hasil analisa, 2023

## **B. Manfaat Aksi Perubahan**

Proses Bisnis integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS sebagai keluaran dari Aksi Perubahan ini telah dihasilkan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) hasil kolaborasi antara Pokja Data dan Informasi serta Pokja Studio Peta dengan direktorat teknis. Namun, dalam proses penyusunannya terdapat beberapa kendala dalam hal koordinasi antar para pihak tersebut, sehingga mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian SOP yang berdampak pada mundurnya target penyelesaian Proses Bisnis tersebut. Pada rancangan aksi perubahan yang diajukan sebelumnya pada bulan Juli ini ditargetkan sudah tersusun Proses Bisnis integrasi RDTR ke dalam sistem OSS, namun karena belum adanya keputusan di tingkat pimpinan DJTR perihal SOP dan Proses Bisnis integrasi RDTR ke dalam sistem OSS, maka Proses Bisnis tersebut belum dapat dilegalkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Tata Ruang.

Capaian manfaat yang diharapkan setelah adanya Proses Bisnis Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS dalam jangka menengah adalah terwujudnya sistem kerja yang efektif dan tersedianya standar pelaksanaan pekerjaan bagi Direktorat Jenderal Tata Ruang sehingga memudahkan mengendalikan dan mempertahankan kualitas pekerjaan.

Dalam jangka panjang manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya pelaksanaan/penerapan Proses Bisnis dalam Penetapan dan Penyusunan RDTR serta integrasi RDTR ke dalam sistem OSS sehingga dapat meningkatkan investasi.

## **C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan**

Dalam strategi pengembangan potensi diri, penulis mengikuti kegiatan dan rapat koordinasi antar pemangku kepentingan, dan mengikuti Pelatihan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tersedia pada LMS PPSDM. Pelatihan kompetensi tersebut berisikan materi mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Keikutsertaan penulis dalam kegiatan dan rapat koordinasi serta pelatihan kompetensi tersebut sangat membantu penulis dalam

melaksanakan implementasi rencana aksi perubahan ini karena dengan mengikuti kegiatan dan rapat koordinasi terutama dengan para pemangku kepentingan, penulis memiliki pengetahuan terhadap proses koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mengetahui kondisi dan permasalahan yang terjadi serta penugasan dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam rangka mewujudkan tujuan utama yaitu menghasilkan standar operasional pelaksanaan pekerjaan. Terkait keikutsertaan dalam pelatihan kompetensi tersebut membantu penulis dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Pengembangan kompetensi yang penulis lakukan terimplementasi pada aksi perubahan ini dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap kondisi kendala yang terjadi dan dalam melakukan koordinasi dengan tim efektif baik dalam rapat internal maupun koordinasi secara komunikasi informal seperti percakapan melalui *whatsapp*.

#### **D. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan**

Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan memuat uraian singkat substansi mata pelatihan pilihan apa saja yang diambil dan menjelaskan proses adopsi/adaptasi/hubungan dari mata pelatihan tersebut dalam implementasi aksi perubahan. Keterkaitan tersebut seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 5. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan**

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	PENYUSUNAN PROSES BISNIS INTEGRASI DATA RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KE DALAM SISTEM <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i>	Manajemen Keuangan Negara	Pembelajaran Mandiri/ <i>Online</i>	Meningkatkan pengetahuan penulis dan acuan dalam perencanaan penganggaran dan penyusunan RAB Kegiatan	Modul LAN

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
2	(OSS) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INVESTASI PADA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG	Manajemen Pemerintahan	Pembelajaran Mandiri/ <i>Online</i>	Meningkatkan pengetahuan penulis terutama dalam hal perencanaan dan manajemen pemerintahan	Modul LAN
3		Pengawasan Berbasis Risiko	Pembelajaran Mandiri/ <i>Online</i>	Meningkatkan pengetahuan penulis terutama dalam hal integrasi dan koordinasi pengawasan berbasis resiko	Modul LAN

### 1. Mata Pelatihan Manajemen Keuangan Negara

Dalam modul pelatihan Manajemen Keuangan Negara, penulis secara khusus mempelajari pada bagian materi “Manajemen Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga” dimana pada salah satu subbab nya dibahas mengenai Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Substansi materi ini berguna bagi penulis dalam hal menyusun rencana penggunaan anggaran khususnya pada implementasi aksi perubahan ini dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya dalam penyusunan dan pengajuan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan implementasi aksi perubahan tersebut.

### 2. Mata Pelatihan Manajemen Pemerintahan

Dalam modul Manajemen Pemerintahan, substansi yang penulis ambil dalam kaitannya dengan implementasi aksi perubahan ini antara lain mengenai pengertian Manajemen dimana menurut Terry (1973) Manajemen adalah proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti material,



uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini penulis menggerakkan sumber daya manusia dalam bentuk tim efektif dan sumber daya lain seperti uang, metode dalam hal mencapai keluaran peningkatan investasi dari sisi tata ruang dalam hal penyediaan Proses Bisnis integrasi RDTR ke dalam sistem OSS.

Selain itu berdasarkan modul tersebut juga dikatakan bahwa “setiap pimpinan hendaknya mempunyai prinsip yaitu komitmen terhadap apa yang dikerjakan atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya”. Hal tersebut juga selaras dengan jiwa integritas penulis bahwa berkomitmen penuh dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan baik dalam hal perencanaan maupun orientasi pada hasil dan meyakini bahwa dengan tercapainya keluaran dari aksi perubahan ini dapat membawa dampak positif bagi organisasi dan masyarakat.

### **3. Mata Pelatihan Pengawasan Berbasis Risiko**

Dari modul Pengawasan Berbasis Risiko, penulis mengambil kaitan dengan keluaran aksi perubahan ini yaitu pada substansi materi “integrasi dan koordinasi pengawasan berbasis risiko”. Hal ini dimana selain hubungan keluaran aksi perubahan ini berupa penyediaan proses bisnis integrasi RDTR ke dalam sistem OSS juga dalam hal koordinasi pelaksanaan dan pengawasan dengan para pemangku kepentingan yang memiliki berbagai risiko.

Walapun materi teori yang ada dalam modul pelatihan pengawasan berbasis risiko dalam perspektif yang lebih luas seperti lingkup Kementerian/Lembaga, Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan sebagainya, namun dapat diambil esensi nya untuk lingkup yang lebih kecil dalam hal ini implementasi aksi perubahan ini dimana dalam subsistem pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi melakukan perencanaan dan pengawasan dalam hal waktu, anggaran dan sumber daya manusia.



**Gambar 16. Cover Modul Mata Pelatihan Pilihan**

## **E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri**

Selain mengikuti kegiatan dan rapat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi Rencana Aksi Perubahan ini, penulis juga mengikuti Pelatihan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tersedia pada LMS PPSDM. Pelatihan kompetensi tersebut berisikan materi mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Hasil dari keikutsertaan penulis pada kegiatan tersebut adalah bahwa penulis mengetahui pengetahuan terhadap proses koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mengetahui kondisi dan permasalahan yang terjadi serta penugasan dan tanggungjawab masing-masing pihak serta solusi dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.



**Gambar 17. Rapat Pembahasan Draft SE Dirjen Tata Ruang tentang Mekanisme Penyusunan, Penetapan dan Pengintegrasian RDTR dengan Sistem OSS, Senin, 12 Juni 2023**



**Gambar 18. Sertifikat Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural melalui LMS PPSDM**

## **BAB IV**

# **DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN**

### **A. Penerapan Strategi Komunikasi**

Sampai dengan saat ini Proses Bisnis yang dibuat telah berdasarkan SOP yang sudah disusun oleh tim Pokja Data dan Informasi dan Pokja Studio Peta berdasarkan hasil masukan dari direktorat teknis, namun sampai dengan akhir bulan Juli 2023 belum ada penyepakatan final terutama di tingkat pimpinan DJTR dikarenakan padatnya agenda kegiatan khususnya pimpinan di Direktorat teknis.

Strategi komunikasi yang digunakan dalam berkoordinasi antar para pihak terkait antara lain melalui nota dinas, undangan rapat resmi dan komunikasi secara informal di tingkat pelaksana, namun masih menunggu keputusan hasil di tingkat pimpinan DJTR. Sedianya para pimpinan DJTR telah menyetujui SOP dan Proses Bisnis tersebut akan dilakukan diseminasi melalui rapat resmi yang mengundang para pemangku kepentingan dan dipublikasi melalui media sosial resmi DJTR.

### **B. Keberhasilan Mendapatkan Dukungan Adopsi/Replikasi aksi Perubahan**

Sampai dengan laporan Implementasi Aksi Perubahan ini disusun, belum ada respon baik tanggapan maupun testimoni dari para pemangku kepentingan terhadap diseminasi dan publikasi aksi perubahan ini dikarenakan masih menunggu finalisasi dan keputusan resmi dari pimpinan DJTR perihal SOP dan Proses Bisnis integrasi RDTR ke dalam sistem OSS sehingga dapat dilakukan diseminasi dan publikasi secara resmi.

Selain Proses Bisnis Integrasi RDTR terdapat pula Proses Bisnis lain yang akan dimasukkan kedalam NSPK Dukungan Percepatan RDTR, yang akan ditetapkan dalam bentuk SE Direktur Jenderal Tata Ruang, antara lain Proses Bisnis Penyusunan RDTR dan Ranperkada; Proses Bisnis Persetujuan Substansi; dan Proses Bisnis Peninjauan Kembali/Revisi

RDTR. Namun kesemua Proses Bisnis tersebut belum selesai dan masih dalam tahap penyusunan.

### **C. Keberlanjutan Aksi Perubahan**

Secara teknis substansi Kepala Bagian HKO sebagai atasan langsung dan mentor penulis dalam aksi perubahan ini mendukung penyusunan Proses Bisnis ini, hal ini dikarenakan bahwa memang Proses Bisnis dan SOP diperlukan untuk mempercepat pengintegrasian RDTR ke dalam sistem OSS terutama terkait aspek database Peraturan Zonasi RDTR yang telah ditetapkan, namun mengalami kendala pengintegrasian ke dalam aloritma sistem OSS.

Para pemangku kepentingan di lingkungan DJTR secara umum juga telah memahami mengenai hal tersebut, namun perlu pembahasan secara intens baik di tingkat pelaksana dan pimpinan. Kedepan jika seluruh pemangku kepentingan terutama di tingkat pimpinan DJTR telah menyetujui dokumen SOP dan Proses Bisnis tersebut, dimungkinkan dimasukkan ke dalam target dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terutama pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam SOP tersebut demi memudahkan pengendalian dan menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil pekerjaan.

Sebagai rencana tindaklanjut keberlangsungan aksi perubahan ini adalah menindaklanjuti dengan kegiatan dalam jangka pendek yaitu melakukan koordinasi kembali dengan para pihak terkait dan melakukan laporan kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang termasuk mengingatkan beliau agar segera ada keputusan persetujuan dari para pimpinan di lingkungan DJTR dalam hal SOP dan Proses Bisnis Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS tersebut. Jika diperlukan penulis akan membuat konsep Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dan II beserta para Kepala Sub Direktorat terkait yang berisikan SOP dan Proses Bisnis tersebut dengan membubuhkan tandatangan masing-masing dalam bentuk lembar kendali.

Adapun target capaian jangka menengah dari keberlanjutan aksi perubahan ini adalah terwujudnya sistem kerja yang efektif dan tersedianya standar pelaksanaan pekerjaan bagi Direktorat Jenderal Tata Ruang sehingga memudahkan mengendalikan dan mempertahankan kualitas pekerjaan. Sedangkan target dalam jangka panjang adalah meningkatnya nilai investasi seiring dengan banyaknya RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Pusat. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sekretariat Kabinet. Jakarta
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Sistem OSS-RBA. Bahan Tayang Bimtek KKPR.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.
- Kementerian ATR/BPN. 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian ATR/BPN. 2021. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Jakarta
- Kementerian ATR/BPN. 2021. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Jakarta
- Kementerian PanRB. 2018. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Jakarta

- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2023). Aplikasi PROTARU. <https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru>. Jakarta
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang 2020-2024
- Budi, Setia. (2021). Modul Manajemen Mutu. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Madjid, Noor Cholis. Dkk. (2021). Modul Manajemen Keuangan Negara. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Kendana, Edang M. Modul Manajemen Pemerintahan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Indah, Lestari. (2021). Modul Pengawasan Berbasis Risiko. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta